

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PEMBERIAN NAFKAH ISTRI
DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
MALANG**

(studi kasus Nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)

Iing Randita Budianti¹, Moh. Muhibbin², Ahmad Bastomi³

Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : iingrandita@gmail.com

ABSTRACT

Judges have the authority to decide divorce cases, including maintenance after divorce. For a wife who filed for divorce is said to be the same as daring to fight her husband so that her rights fall. Then what about the divorced wife? Are the rights also lost? Some divorce cases where the wife is divorced by the husband, sometimes they cannot maintain their rights as a divorced wife. The author uses a type of empirical juridical research with a sociological approach. The results obtained by the author are that the judge determines the income even though the wife does not demand it in accordance with the provisions of PERMA number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women in Conflict with the Law to protect the rights of existing wives and children. in his care after the divorce. Taking into account the sense of justice and propriety by exploring the facts of the husband's economic capacity and the facts of the basic needs of his wife and/or children. Where the implementation of this provision of maintenance must be given first before the pledge is made, if the ex-husband does not carry out the decision, the case will be considered Non-Ex.

Key Word : Divorce, Livelihood, Ex-officio Rights, PERMA No. 3 Year 2017

ABSTRAK

Hakim memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara perceraian termasuk juga nafkah setelah perceraian. Bagi istri yang mengajukan perceraian dikatakan sama dengan berani melawan suami sehingga haknya gugur. Lalu bagaimana bagi istri yang diceraikan? Apakah haknya juga gugur? Beberapa kasus perceraian dimana istri diceraikan oleh suami, terkadang tidak dapat mempertahankan haknya sebagai istri yang diceraikan. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan secara sosiologis, Hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis adalah Hakim menetapkan nafkah tersebut meskipun istri tidak menuntut sesuai dengan ketentuan PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk melindungi hak istri dan anak yang ada dalam pemeliharaannya setelah perceraian. Dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak. Dimana pelaksanaan pemberian nafkah ini wajib diberikan terlebih dahulu sebelum ikrar diucapkan, bila bekas suami tidak melaksanakan putusan tersebut maka perkaranya akan dianggap NonEx.

Kata Kunci : Perceraian, Nafkah, Hak Ex-officio, PERMA No 3 Tahun 2017.

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diatur dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹

Adapun dalam hal ini terdapat pengertian perkawinan menurut para ahli hukum diantaranya yaitu :

- (1). Menurut Subekti “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama”.²
- (2). Menurut Wirjono Prodjodikoro “perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut”.³
- (3). Menurut Ali Afandi, “perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga”.⁴

Kehidupan berumah tangga suami-istri pastinya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.⁵ Apabila akad telah sah dan mengikat, maka konsekuensi-konsekuensi yang ada wajib untuk dilaksanakan dan hak suami-istri wajib ditunaikan, pelaksanaan kewajiban dan penunaian tanggung jawab oleh masing-masing suami-istri merupakan sesuatu yang dapat mewujudkan kedamaian dan ketenangan jiwa. Dari sana lah kebahagiaan suami-istri akan tercipta.

Kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sangat diperkukan dalam mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan. Melindungi keselarasan pasangan suami-istri tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, scenario terburuk yang mungkin terjadi dalam kehidupan berumah tangga adalah terjadinya perceraian.

Perceraian secara *terminologi* berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian

¹ Ahmad Azhar Bazhir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Omsel 1996), halaman 11.

² Seubekti R, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa 1976), halaman 23.

³ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: sumur 1974), halaman 7.

⁴ Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) (Jakarta: Bina Aksara 1984), halaman 98.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003) h. 119

mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda *abstrak* kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 115 KHI menyatakan dimana perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jika istri yang mengajukan perceraian dikatakan sama dengan istri yang berani melawan suami (nusyuz) sehingga haknya sebagai isteri gugur.

Lantas bagaimana dengan istri yang diceraikan oleh suaminya? Bagaimana jika istri tidak hadir dalam persidangan untuk memperjuangkan haknya? Apakah haknya juga gugur?

Hakim sebagai *jude made law* dan sebagai penjelmaan dari hukum, wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat.⁶ Hak *ex officio* hakim adalah hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.⁷

Dalam pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Sesuai dengan ketentuan PERMA No 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, hakim dapat memutuskan mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri dan anaknya, dengan tujuan melindungi hak-hak istri dan anak dari dampak perceraian.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menggunakan data sekunder sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, serta dengan pendekatan secara yuridis sosiologis bertujuan agar memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun melihat langsung ke obyeknya yaitu pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara pemberian nafkah istri di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tentang nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian dan cara penyerahan nafkah

⁶ <https://suduthukum.com/2017/09/penerapan-hak-ex-officio-dalam-hukum.html>, diakses pada tanggal 15 April 2022 (11:46)

⁷ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Cet. 4; Jakarta : Pradnya Paramita, 1979),h.43

tersebut nantinya, saat pihak istri sebagai termohon tidak dapat hadir untuk memperjuangkan haknya dan hak anak yang ada dalam pemeliharanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman tingkat pertama yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di wilayah Hukum Kabupaten Malang. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan tantangan karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Program dan kebijakan Mahkamah Agung tersebut dituangkan kedalam Cetak biru (Blue Print) dan Rencana Strategis Mahkamah Agung (Renstra) Tahun 2020-2024 yang merupakan tolak ukur Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni di Jl. Panji 202 Kepnjen-Malang. Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Malang memperoleh penghargaan dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah relokasi gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang

berlokasi di Jalan Raya Mojosari Desa Mojosari No. 77 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kab. Malang

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah terwujudnya badan Peradilan Agama yang Agung. Untuk mencapai visi tersebut di atas ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sumber daya Manusia, Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang lebih Profesional dan Proporsional.
- 2) Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan Tupoksi Peradilan Agama dan Manajemen Pelayanan Prima.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah terbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang ke bawah.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibuat untuk memudahkan tugas-tugas pokok maupun bantuan. Tugas pokok dalam hal ini melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai tujuan utama dari satuan kerja, administrative dan berkaitan dengan bidang fasilitatif (sarana). Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdiri dari beberapa Jumlah Hakim, Panitera, Jurusita, Karyawan



Administrasi, berikut Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang :

2. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Beban Nafkah Istri dan Anak pada Putusan Nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Dalam putusan Nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg hakim mempertimbangkan bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah kepada istri berdasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Aturan tentang nafkah pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 80 KHI Ayat (4) huruf (a) disebutkan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri”. Kemudian disebutkan pula dalam Pasal lain yaitu Pasal 160 KHI Ayat (4) yang mana “Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”. Dalam hal biaya pengasuhan anak (hadhanah) pasca perceraian menjadi tanggungan suami berdasarkan kemampuannya sebagaimana yang telah diatur dalam KHI Pasal 156 huruf (d) yakni “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Dalam menentukan besaran nafkah kepada istri pasca perceraian, Mahkamah Agung juga telah memberikan pedoman sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: 2. nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut’ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”. Untuk menentukan nominal nafkah istri pasca perceraian Hakim harus memperhatikan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri dan/atau anak.

3. Penerapan Pemberian Nafkah Istri dan Anak Oleh Suami pada Putusan Nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pengadilan Agama menetapkan bahwa pembayaran beban nafkah wajib dibayarkan sebelum ikrar diucapkan dihadapan sidang. Dimana beban nafkah tersebut dibayarkan ke Pengadilan dan nanti akan diberitahukan kepada Termohon melalui surat pemberitahuan yang dikirim oleh Pengadilan secara resmi. Termohon dapat mengambil nafkah yang dititipkan Pemohon tersebut ke Pengadilan sebelum Termohon mengambil Akta Cerai.

Apabila Pemohon tidak melaksanakan pembayaran beban sampai batas waktu yang ditentukan, maka perkara yang diajukan Pemohon tersebut akan dinyatakan NonEx oleh Majelis Hakim.

4. Analisis Putusan Nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Menurut R. Soepomo putusan verstek adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek ini hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.⁸ Sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR yang berbunyi :

“Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir danpula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya,padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.”

Menurut penulis putusan dapat di nyatakan sebagai putusan verstek dengan syarat pihak tergugat/termohon tidak pernah hadir dalam pemeriksaan persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut. Dalam putusan nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg dimana termohon tidak pernah hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, karenanya termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek.

Dalam putusan nomor 7177/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, Pemohon menyatakan bahwa alasan ia mengajukan permohonan ini adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon dengan termohon yang disebabkan oleh Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon, Termohon tidak memperhatikan kepentingan Pemohon

⁸ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paradita,1980), hlm.33.

yakni lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan Pemohon, dan Termohon menuntut nafkah tinggi sehingga pemohon tidak mampu memenuhi. Ditambah dengan bukti keterangan dari saksi pemohon yang juga membenarkan alasan pemohon menceraikan termohon.

Hak *ex officio* hakim menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio adalah hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.⁹

Menurut penulis hak *ex officio* hakim dalam putusan perkara nomor 7177/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg digunakan majelis hakim untuk menyertakan beban nafkah dalam putusan yang sebelumnya tidak dimuat dalam gugatan.

Berdasarkan pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban kepada mantan isterinya.

Sesuai ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum agar hak-haknya terpenuhi, serta demi kelangsungan hidup masa depan anaknya yang secara nyata dalam asuhan dan Pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya, agar ada jaminan biaya hidupnya terpenuhi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, maka harus ada jaminan dari Pemohon agar hak-hak Termohon dan anaknya terpenuhi, oleh karena itu atas kesanggupan Pemohon Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon.

Menurut penulis, pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi dasar hukum majelis hakim dalam menggunakan hak *ex officio*, dan sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan serta ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, untuk melindungi hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum pasca terjadinya perceraian demi jaminan biaya hidup mantan isteri dan anak yang ada dalam peliharaannya, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat

⁹ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Cet. 4; Jakarta : Pradnya Paramita, 1979),h.43

mewajibkan beban nafkah kepada mantan suami yang sudah bercerai untuk memberikan nafkah kepada mantan isteri dan anak sebagai jaminan biaya kehidupan mantan isteri dan anaknya pasca perceraian dengan mengukur kemampuan dari mantan suami.

Dari semua pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Bapak Drs.H. Moh. Syafruddin, M.Hum. yang menjadi Ketua Majelis perkara nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg mengadili pemohon untuk :

“Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :

- Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri.”

Besarnya beban yang ditetapkan oleh hakim kepada Pemohon tersebut telah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak, dimana pelaksanaan pemberian beban nafkah tersebut wajib dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan. Apabila pemohon belum bisa memenuhi kewajibannya dalam membayarkan nafkah sebelum waktu yang ditentukan maka putusan akan dinyatakan dibatalkan atau NonEx.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan beban nafkah istri dan anak saat pihak istri tidak hadir dalam persidangan pada putusan nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg menggunakan banyak pertimbangan, khususnya dalam hal pertimbangan nafkah demi memperjuangkan hak-hak mantan isteri dan anak sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan, mengingat disini termohon sebagai mantan isteri tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat memperjuangkan haknya dan juga hak anak yang ada dalam pemeliharaannya. Sehingga sesuai pada Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 tahun 1974 Hakim menggunakan hak Ex officio juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak, Pemohon sebagai mantan suami masih mampu dan masih wajib

dalam memberikan nafkah kepada mantan isteri dan anaknya yang masih kecil. Apa yang dilakukan hakim adalah sebuah kebijakan untuk menjamin hak – hak mantan istri dan anak setelah diceraikan suaminya. Kebijakan yang dilakukan oleh hakim menganut aliran *rechtvinding*, yang berarti hakim dalam memutuskan suatu perkara disamping berpegangan pada Undang – Undang juga pada hukum lain yang berlaku di masyarakat.

2. Penerapan pemberian naafkah istri dan anak oleh suami pada putusan Nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.005/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, majelis hakim memutuskan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- serta nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri yang wajib dibayar ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang oleh pemohon sebelum ikrar talak diucapkan dan yang nanti dapat diambil oleh Termohon sebelum mengambil Akta Cerai. Apabila pemohon tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayarkan nafkah sebelum waktu yang ditentukan maka putusan akan dinyatakan dibatalkan atau NonEx.

SARAN

Amar putusan nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang dijatuhkan oleh Hakim menurut penulis masih kurang mengikat, karena tidak dicantumkan secara tertulis batas waktu pembayaran beban nafkah. Seharusnya ada tambahan kalimat “dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan” dalam amar putusan setelah ditetapkan besarnya beban yang harus dibayar oleh mantan suami. Tanpa adanya keterangan batas waktu pembayaran dapat memperlambat proses penyelesaian perkara. Perlu ditetapkan undang-undang untuk mengatur batas waktu pembayaran beban nafkah dan sanksi hukum harus dikenakan kepada mantan suami yang tidak mau membayar kewajiban. Dalam kasus perceraian sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan, istri dalam keadaan lemah karena harus menanggung akibat dari perceraian dan masa *iddah*, terutama jika istri memiliki banyak anak dan tidak memiliki penghasilan untuk menghidupi kehidupan dan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afandi, Ali. (1984). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bazhir, Ahmad Azhar. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Omsel .
- Prodjodikoro, Wirjono. (1974). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: sumur.
- R, Seubekti. (1976). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Soepomo, R. (1980). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paradita.
- Subekti, dan R. Tjitrosoedibio (1979). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta Timur: Prenada Media.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

PERMA Nomor 3 Tahun 2017

SEMA Nomor 7 Tahun 2012

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

INTERNET

Sudut Hukum, (2017), “*Penerapan Hak Ex officio dalam Hukum Perdata*”. Diakses pada tanggal 15 April 2022 (11:46), Website <https://suduthukum.com/2017/09/penerapan-hak-ex-officio-dalam-hukum.html>